



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4235 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM SEMINAR PELATIHAN ANALISA PENYAKIT KATASTROPIK  
UNTUK PENGUATAN DAN MENCAPAI KEADILAN KEBIJAKAN JKN  
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Seminar Pelatihan Analisa Penyakit Katastropik Untuk Penguatan dan Mencapai Keadilan Kebijakan JKN di Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2972/UN17.10/KP/2021, tanggal 13 Desember 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Seminar Pelatihan Analisa Penyakit Katastropik Untuk Penguatan dan Mencapai Keadilan Kebijakan JKN di Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM SEMINAR PELATIHAN ANALISA PENYAKIT KATASTROPIK UNTUK PENGUATAN DAN MENCAPAI KEADILAN KEBIJAKAN JKN DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

**KESATU :** Tim Seminar Pelatihan Analisa Penyakit Katastropik Untuk Penguatan dan Mencapai Keadilan Kebijakan JKN di Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Seminar Pelatihan Analisa Penyakit Katastropik Untuk Penguatan dan Mencapai Keadilan Kebijakan JKN diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 22 Desember 2021



Prof. Dr. I. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 4235 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 22 DESEMBER 2021  
 TENTANG  
 TIM SEMINAR PELATIHAN ANALISA PENYAKIT  
 KATASTROPIK UNTUK PENGUATAN DAN MENCAPAI  
 KEADILAN KEBIJAKAN JKN DI FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN  
 2021

No	JABATAN	NAMA
1	Pengarah	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP. 19691018 200212 2 001
2	Pemanggunjawab	Dr.dr. Siti Khotimah, M.Kes. NIP.'19750515 200501 2 001
		Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM. NIP.'19660218 199503 1 001
3	Ketua	Dr. Krispinus Duma, SKM., M.Kes. NIP.19681111 199303 1 011
4	Anggota	dr. Muh. Khairul Nuryanto., M.Kes NIP.19780612 200604 1 006
		dr. Ronny Isnuwardana, M.I.H., Ph.D NIP.'19780927 200501 1 003
		dr. Evi Fitriany, S.Ked., M.Kes NIP.'19770915 200604 2 001
		dr. Meiliati Aminyoto, M.Kes, Sp.GK NIP.19801119 200812 2 003
		Dr. dr. Swandari Paramita, M.Kes. NIP.'19760605 200501 2 003
		dr. Riries Choiru Pramulia Yudia, M.Kes. NIP.19741109 200812 2 001
5	Kesekretariatan	La Jami NIP.19780624 200910 1 001
		Merynda Afriyani, SKM
		Thalia Shasa Oktavia
		Tri Dewi Wahyuni
6	Perlengkapan	Syofian Agus, S.Sos.,M.Si NIP.19690801 199103 1 002
		J u m i a d i NIP.19810814 200910 1 001
		Edi Sugiarno, A. Md
7	Konsumsi	Modes Sianturi, A. Md
		Dwi Yuliatika Hardiyarti, S. Pd

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP.196212311991031024